



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADAHAN KARLOS alias ADAHAN;**  
Tempat lahir : Belang;  
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun/03 Oktober 2003;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten  
Minahasa Tenggara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan terakhir :SD (Berijazah)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADAHAN KARLOS alias ADAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutannya, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ADAHAN KARLOS alias ADAHAN** pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Rumah Kosong di Pinggir Pantai di Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ADAHAN KARLOS alias ADAHAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan saksi korban I BILLY NAYOAN, saksi korban II ESRA NAYOAN, saksi RESA ILATO dan saksi NURAIN TAKALIUANG. Kemudian terjadi tanya jawab antara Terdakwa dengan saksi korban I yang dianggap saksi korban II terlalu kasar, sehingga saksi korban II lantas menegur dengan berkata “eee jangan basudara kasar begitu kwa, itu kita pe kakak”. Kemudian saksi korban I berdiri dan menendang paha kiri Terdakwa hingga terjatuh dari kursinya sehingga Terdakwa lantas berlari keluar dan kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu dan menyerang saksi korban II dengan menebak pisau tersebut tetapi ditangkis oleh saksi korban I, sehingga Terdakwa lantas menyerang saksi korban II dan saksi korban I;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **BILLY NAYOAN** mengalami luka sayatan, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/206/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende, **dengan hasil pemeriksaan:**

- Luka terbuka akibat sayatan berbentuk garis lurus ukuran empat kali satu koma lima sentimeter dengan dasar luka tampak jaringan tepi luka tajam titik

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

- Luka derajat satu titik
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik;

Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban II **ESRA NAYOAN** mengalami luka terbuka, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/207/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende, **dengan hasil pemeriksaan:**

- Luka terbuka di punggung kiri ukuran delapan kali satu sentimeter dengan dasar luka jaringan tepi tajam berbentuk garis lurus titik

## Kesimpulan:

- Luka derajat satu titik
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi ESRA NAYOAN :**

Di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Kakak Saksi yang bernama Billy Nayoan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 Wita sampai dengan 00.30 Wita di sebuah rumah kosong dekat pantai Kelurahan Manembo-Nembo yakni di bawah jembatan yang menghubungkan Kelurahan Manembo-Nembo menuju Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pisau badik besi putih panjang;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kakak Saksi tersebut menendang paha kiri Terdakwa sehingga Terdakwa tersebut terjatuh dari kursinya sehingga Terdakwa tersebut marah, kemudian mengambil pisau badik panjang miliknya dan kemudian menebaskan pisau badik berulang ulang kali kepada tubuh Saksi dan Kakak Saksi sehingga mengenai ibu jari tangan sebelah kiri Saksi selain itu ketika Terdakwa menebaskan pisau badik ke tubuh Saksi, Kakak Saksi mencoba menangkis sehingga pisau badik yang ditebas oleh Terdakwa mengenai tangan kiri Kakak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi, Kakak Saksi yang bernama Billy Nayoan, Saksi RESA ILATO juga ada perempuan NURAIN TAKALIUANG bersama Terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus campur sprite kemudian Terdakwa bertanya kepada BILLY NAYOAN, yang waktu itu posisi duduk Terdakwa dekat BILLY NAYOAN dekat pintu depan rumah kosong tersebut dengan bertanya kepada saya *"tinggal dimana"*, dan Terdakwa bertanya berulang ulang, sehingga Saksi menegur kepada Terdakwa dan berkata padanya *"wee, jangan bertanya kasar begitu kwa, itu kita pe kakak, baku harga kwa"*, kemudian saya melihat BILLY NAYOAN berdiri dan menendang paha kiri Terdakwa sehingga terjatuh dari kursinya, Saksi lihat Terdakwa lari keluar dan ketika kembali lelaki Terdakwa sudah memegang sebilah pisau badik panjang dan kemudian menyerang Saksi dan Kakak Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi luka di ibu jari tangan kiri dan di bahu kiri sedangkan BILLY NAYOAN mengalami luka robek di tangan kirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi NURAIN TAKALIUANG :

Di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Esra Nayoan dan Billy Nayoan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 Wita sampai dengan 00.30 Wita di sebuah rumah kosong dekat pantai Kelurahan Manembo-Nembo yakni di bawah jembatan yang menghubungkan Kelurahan Manembo-Nembo menuju Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pisau badik besi putih panjang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Para Korban dengan cara menebas para korban dengan pisau badik dan ketika itu Saksi berada di dalam rumah di bawah jembatan di sebuah rumah kosong yang mana sebelumnya kami sempat di tegur tetangga lalu kami pindah ke bagian belakang rumah;
- Bahwa Para korban mengalami luka yang mana Billy Nayoan tangan kirinya luka robek dan berdarah sedangkan Ezra Nayoan mengalami luka di ibu jari tangan kirinya dan juga di bahu kanannya luka robek dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi RESA ILATO:

Di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Esra Nayoan dan Billy Nayoan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 Wita sampai dengan 00.30 Wita di sebuah rumah kosong dekat pantai Kelurahan Manembo-Nembo yakni di bawah jembatan yang menghubungkan Kelurahan Manembo-Nembo menuju Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pisau badik besi putih panjang;
- Bahwa awalnya ketika itu Terdakwa, Saksi, Korban BILLY NAYOAN dan Saksi Korban ESRA NAYOAN sedang minum minuman keras di dalam rumah kosong di pinggir pantai di Kelurahan Manembo-Nembo lalu Terdakwa bertanya kepada BILLY NAYOAN, "tinggal dimana", namun perkataan Terdakwa kepada BILLY NAYOAN terlalu kasar dan Saksi mendengar Terdakwa berulang kali bertanya kepada BILLY NAYOAN sehingga Saksi Korban ESRA NAYOAN menegur Terdakwa "*ee jangan ba suara kasar begitu kwa, itu kita pe kakak*" (Hei jangan bersuara keras begitu itu kakak saya) lalu Saksi melihat BILLY NAYOAN berdiri dan kemudian terjadilah keributan dan selanjutnya Saksi berlari keluar karena Terdakwa keluar rumah dan kembali sudah membawa pisau badik panjang dan saat Saksi hendak keluar rumah Terdakwa hendak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan pisau badik tersebut kepada Saksi sehingga menghindar dan kemudian meninggalkan tempat itu;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ketika Terdakwa menebaskan pisau badik ke arah Para Korban karena Saksi sudah meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para korban mengalami luka yang mana Billy Nayoan tangan kirinya luka robek dan berdarah sedangkan Ezra Nayoan mengalami luka di ibu jari tangan kirinya dan juga di bahu kanannya luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian, Para Korban dan Terdakwa sementara minum minuman keras dan saat itu Saksi merasa mabuk;
- Bahwa Saksi sempat membawa Para Korban ke rumah sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Esra Nayoan dan Billy Nayoan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, sekitar jam 00.30 Wita atau jam 01.00 wita disebuah rumah kosong di pinggir pantai Kelurahan Manembo Nembo Kecamatan Matuari kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau badik besi putih panjang ketika menganiaya Para Korban;
- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ikut minum minuman keras dengan Korban BILLY NAYOAN, Korban ESRA NAYOAN, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan di rumah kosong di pinggir pantai, dimana awalnya Terdakwa hendak pergi memancing akan tetapi Terdakwa melihat BILLY NAYOAN dan kawan-kawannya ada minum minuman keras di dalam rumah kosong sehingga Terdakwa singgah dan turut minum minuman keras jenis cap tikus di campur dengan minuman sprite. Pada waktu itu Terdakwa duduk di dekat pintu keluar di samping BILLY NAYOAN dan saya bertanya kepada BILLY NAYOAN "CES tinggal di mana" (teman tinggal dimana) namun BILLY NAYOAN tidak menjawab dan saya bertanya lagi "CES tinggal dimana" (teman tinggal dimana) dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin perkataan saya pada waktu itu kasar sehingga ESRA NAYOAN yang adalah adik BILLY NAYOAN menegur saya dengan berkata kepada saya "ADAHAN, jangan ba suara keras begitu, kita pe yang tua itu" (ADAHAN jangan bersuara keras begitu itu kakak saya) kemudian BILLY NAYOAN berdiri dari kursinya dan menendang paha saya sebelah kiri sehingga saya terjatuh ke lantai sehingga saya menjadi sangat marah kemudian mengambil pisau badik tersebut dan hendak meninggalkan tempat tersebut sebab saya khawatir BILLY dan teman-temannya memiliki pisau badik juga selain itu mereka banyak ada 3 (tiga) orang laki-laki dan Terdakwa melihat mereka hendak mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan menyerang ESRA NAYOAN dengan cara menebaskan/memotongkan pisau badik tersebut ke arah ESRA NAYOAN secara berulang kali dan ketika Terdakwa menebaskan pisau badik Terdakwa yang ke sekian kali ke ESRA NAYOAN lalu saya melihat BILLY NAYOAN menangkis dengan tangan kirinya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika perbuatan Terdakwa melukai tubuh Para Korban namun ketika Terdakwa mengingat BILLY NAYOAN ada menangkis tebasan Terdakwa yang di arahkan kepada ESRA NAYOAN dan juga ketika Terdakwa melihat foto luka Para Korban yang diperlihatkan di kantor Polisi barulah Terdakwa sadar dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan Terdakwa terhadap Para Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/206/XII/2021 atas nama BILLY NAYOAN yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka akibat sayatan berbentuk garis lurus ukuran empat kali satu koma lima sentimeter dengan dasar luka tampak jaringan tepi luka tajam titik.

Kesimpulan : Luka derajat satu titik;

Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik.

2. Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/207/XII/2021 atas nama ESRA NAYOAN yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarendi;

Dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di punggung kiri ukuran delapan kali satu sentimeter dengan dasar luka jaringan tepi tajam berbentuk garis lurus titik.

Kesimpulan : Luka derajat satu titik;

Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban I BILLY NAYOAN dan Saksi Korban II ESRA Nayoan dengan cara menebakkan sebilah pisau badik ke arah tubuh Para Korban pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Rumah Kosong di Pinggir Pantai di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan Korban BILLY NAYOAN, Saksi Korban ESRA NAYOAN, Saksi RESA ILATO dan Saksi NURAIN TAKALIUANG. Kemudian terjadi tanya jawab antara Terdakwa dengan Korban BILLY NAYOAN yang dianggap Saksi Korban ESRA NAYOAN terlalu kasar, sehingga Saksi Korban ESRA NAYOAN lantas menegur dengan berkata "eee jangan basuara kasar begitu kwa, itu kita pe kakak" (Hei jangan bersuara keras begitu itu kakak saya). Kemudian Korban BILLY NAYOAN berdiri dan menendang paha kiri Terdakwa hingga

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit



terjatuh dari kursinya sehingga Terdakwa lantas berlari keluar dan kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu dan menyerang Saksi Korban ESRA NAYOAN dengan menebakkan pisau tersebut tetapi ditangkis oleh Korban BILLY NAYOAN sehingga Terdakwa lantas menyerang Saksi Korban ESRA NAYOAN dan Korban BILLY NAYOAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban BILLY NAYOAN mengalami luka sayatan di lengan kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/206/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban ESRA NAYOAN mengalami luka terbuka di bagian ibu jari, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/207/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**" :



Menimbang, bahwa karena tidak diredaksikan unsur barangsiapa sebagai subjek hukum dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pelaku/orang tersebut tetaplah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan untuk dibahas dalam unsur delik Penganiayaan karena dalam perkara *a quo* yang menjadi pelaku tindak pidana haruslah subjek hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan ADAHAN KARLOS alias ADAHAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-22/P.1.14/Eoh.2/02/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa ADAHAN KARLOS alias ADAHAN adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa yurisprudensi mengartikan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, pula bahwa undang undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:

1. Kesengajaan/maksud sebagai tujuan;
2. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
3. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dikonstatir sebagai fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Rumah Kosong di Pinggir Pantai di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban I BILLY NAYOAN dan Saksi Korban II ESRA NAYOAN dengan cara menebaskan sebilah pisau badik ke arah tubuh Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan Korban BILLY NAYOAN, Saksi Korban ESRA NAYOAN, Saksi RESA ILATO dan Saksi NURAIN TAKALIUANG. Kemudian terjadi tanya jawab antara Terdakwa dengan Korban BILLY NAYOAN yang dianggap Saksi Korban ESRA NAYOAN terlalu kasar, sehingga Saksi Korban ESRA NAYOAN lantas menegur dengan berkata *"eee jangan basuara kasar begitu kwa, itu kita pe kakak"* (Hei jangan bersuara keras begitu itu kakak saya). Kemudian Korban BILLY NAYOAN berdiri dan menendang paha kiri Terdakwa hingga terjatuh dari kursinya sehingga Terdakwa lantas berlari keluar dan kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu dan menyerang Saksi Korban ESRA NAYOAN dengan menebaskan pisau tersebut tetapi ditangkis oleh Korban BILLY NAYOAN sehingga Terdakwa lantas menyerang Saksi Korban ESRA NAYOAN dan Korban BILLY NAYOAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban BILLY NAYOAN mengalami luka sayatan di lengan kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/206/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende sedangkan Saksi Korban ESRA NAYOAN mengalami luka terbuka di bagian ibu jari, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/ RS-MB/VER/207/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh dr. Leli Maarende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi, dengan alat bukti lain yakni berupa alat bukti surat Visum Et Repertum demikian juga dengan keterangan/pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu sehingga mengenai dan melukai badan Para Saksi Korban dilakukan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit





dengan maksud sebagai tujuan dan menyadari atau setidaknya menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan dapat dikualifisir *"dengan sengaja menyebabkan luka"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana *"Penganiayaan"*;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembena maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, Terdakwa sudah merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta sebelumnya tidak pernah dihukum sehingga menurut Majelis Terdakwa patutlah diberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu adalah alat yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Para Saksi Korban merasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit



1. Menyatakan Terdakwa ADAHAN KARLOS alias ADAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADAHAN KARLOS alias ADAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau badik panjang 34 cm, lebar 3 cm, ujungnya runcing sebelah sisinya tajam, sebelah sisinya tumpul, gagang pisau terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID JOHANIS MAKABIMBANG., S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEBY KENAP., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H      DJAINUDDIN KARANGGUSI., S.H.M.H

RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H

Panitera Pengganti

DAVID JOHANIS MAKABIMBANG., S.H

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)